



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 587/XI/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 587/XI/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Diponegoro No 5, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh H. Bustomi, S.H., M.H. dan Komaruzzaman, S.E., M.Si. berdasarkan surat kuasa nomor: 189/449/DIPENDA/2013 serta Mediator Toni Anwar Mahmud, S.Sos., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen Bukti Retribusi Setiap Bulan atas Kegiatan Penambangan Pasir Laut PT. JETSTAR tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon karena Termohon tidak mempunyai kewenangan dalam hal pemungutan retribusi, namun Termohon bersedia memberikan dokumen dalam bentuk Rekapitulasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Wajib Pajak PT. JETSTAR yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dari Tahun 2011, Tahun 2012, dan Tahun 2013;
3. Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat hari ini, Rabu tanggal 04 Desember 2013 Pukul 16.00 WIB; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)